



PUTUSAN

Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama melalui persidangan Hakim Tunggal yang bersidang secara elektronik (e-litigasi) telahmenjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bone, 21 April 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Nelayan II, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dalam hal ini memeberikan kuasa kepada Karianto, S.H., Koko Handoko, S.H., Afriadi, S.H., dan Lukman, S.H. Para Advokat/Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lentera Serumpun Sebalai (LBH-LSS) yang beralamat di Jln. Raya Perumahan Lega Sutra No. 4, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SKK/ILBH-LSS/III/2023 tanggal 21 Juni 2023, yang terdaftar dalam register kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 76/SK/Pdt.G/2023/PA.Sglt. tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

Hal. 1 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sglt



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bone, 07 Oktober 1953, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman Lingkungan Nelayan II, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dalam hal ini memeberikan kuasa kepada Bujang Musa, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BUJANG MUSA, S.H., M.H & PARTNERS" yang beralamat di Jln. Raya Pangkalpinang – Koba Air Mesuk, Pangkalan Baru, Bangka Tengah/Jln. Batin Tikal No. 50 Karya Makmur, Sungailiat Bangka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 107/Adv.-BM/SKK.Pdt/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023, yang terdaftar dalam register kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 77/SK/Pdt.G/2023/PA.Sglt. tanggal 3 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* dengan Nomor 514/Pdt.G/2023/PA.Sglt tanggal 22 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 3 Maret 1997 bertepatan dengan 23 Syawal 1417 Hijriah dengan wali nikah Bandu

Hal. 2 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Penggugat sebagaimana telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Prov. Sul-Sel dengan Kutipan Akta Nikah No. 281/28/III/1997 tertanggal 13 Maret 1997;

2. Bahwa setelah sah menjadi pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama ± 2 (dua) tahun kemudian pada tahun 1999 pindah ke Bangka Belitung dan tinggal di rumah saudara di Nelayan 2 selama 6 (enam) tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan selama 14 (empat belas) tahun dan pada tahun 2013 pindah ke rumah pribadi di lingkungan Nelayan II Sungailiat sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Asriandi, umur 23 Tahun;
 - Mardiana, umur 21 Tahun, dan
 - Juliana, umur 19 Tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun-rukun saja, namun seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda ketidakharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat antara lain adalah karena:
 - Tergugat tidak memberikan kebutuhan hidup sehari-hari kepada Penggugat;
 - Tergugat juga sering marah-marah tanpa alasan;
 - Tergugat tidak memiliki tanggung jawab terhadap Penggugat, karena Tergugat tidak mau bekerja;
 - Tergugat tidak pernah melaksanakan perintah Allah Swt yakni Shalat lima waktu dan tidak pernah sekali pun menunaikan shalat Jumat;

Hal. 3 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan pada tahun 2010, penyebabnya karena Penggugat bertanya kepada Tergugat mana hasil kerja Tergugat selama menikah. Hal demikian dilakukan Penggugat karena sebelumnya Tergugat pun juga menanyakan hal yang sama kepada Penggugat. Sehingga mengakibatkan pertengkaran dan menyebabkan Penggugat sempat pergi dari rumah dan menetap di rumah keluarga di Parit Padang sekitar 2 minggu;
7. Bahwa setelah peristiwa tersebut hubungan rumah tangga sering dilanda pertengkaran terus menerus, bahkan hampir setiap saat terjadi pertengkaran. Tetapi walaupun sering bertengkar antara Penggugat dan Tergugat tetap berusaha bertahan untuk membuat rumah tangga rukun dan harmonis;
8. Bahwa sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Penyebabnya yaitu permasalahan ekonomi karena Tergugat tidak pernah jujur dalam masalah keuangan yang didapat dari hasil melaut (tangkapan ikan). Akibat dari pertengkaran terakhir pada bulan Mei tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah dan tidak tinggal satu rumah lagi sampai gugatan perceraian ini diajukan ke Pengadilan Agama Sungailiat;
9. Bahwa setelah Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama ± 1 (satu) bulan;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik dan berharap Tergugat kembali hidup rukun, namun sampai sekarang hubungan tersebut bukan membaik bahkan semakin sering terjadi pertengkaran dan membuat Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina/mempertahankan rumah tangga;
11. Bahwa karena di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin lagi seperti awal-awal pernikahan, sehingga apabila hubungan

Hal. 4 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



pernikahan/perkawinan ini dipertahankan maka dikhawatirkan akan lebih banyak membawa mudharat ketimbang manfaatnya, maka untuk itu Penggugat ingin mengakhiri hubungan pernikahan diantara keduanya dengan perceraian;

12. Bahwa selain pertengkaran secara terus menerus, yang membuat Penggugat tidak bisa bertahan untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dikarenakan selama Penggugat dan Tergugat menikah selama 26 tahun, Tergugat tidak pernah menunaikan ibadah shalat 5 waktu yang merupakan pondasi atau tiang agama Islam bahkan Tergugat juga tidak pernah menunaikan shalat Jumat, maka Penggugat baru menyadari dengan keadaan Tergugat yang tidak pernah menunaikan ibadah shalat yang merupakan tiang agama, mana mungkin rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah akan bertahan hingga akhir hayat, maka Penggugat memutuskan ingin bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa sampai sekarang hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perubahan yang menunjukkan ke arah kerukunan karena Tergugat sendiri tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga sangat mustahil untuk rukun dan bersatu kembali;
14. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu antara Penggugat maupun Tergugat telah memilih kehidupan masing-masing yaitu telah terjadi perpisahan meja dan ranjang, maka keadaan rumah tangga/perkawinan yang demikian jelas telah menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan, untuk itu lebih baik perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian;
15. Bahwa berdasarkan uraian diatas alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (f) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
16. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor

Hal. 5 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat dimana tinggal Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Muhamad Syarif, S.H.I., M.H., akan tetapi sebagaimana laporan Mediator tanggal 18 Juli 2023, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa gugatan Penggugat lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim memeriksa kelengkapan beracara Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan kepada para pihak bahwa oleh karena perkara ini terdaftar melalui *e-court*, maka selanjutnya perkara *a quo* akan diperiksa dan disidangkan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa setelah Hakim menjelaskan tentang persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), selanjutnya Hakim dan para pihak menandatangani jadwal/agenda persidangan *e-litigasi*, sehingga persidangan mulai dari tahap jawab-jawab (jawaban, replik dan duplik), kesimpulan sampai pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak telah dinyatakan hadir secara elektronik. Namun meskipun

Hal. 6 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu, terhadap tahapan pembuktian oleh para pihak sidang tetap dilaksanakan di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret 2023;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* di muka sidang elektronik tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan tidak terima atas penyebutan dan penulisan penambahan nama Tergugat dalam formil gugatan Penggugat yang menyatakan "*Dengan ini Penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian terhadap suami Penggugat BACO TANG B, NAMBANG Alias GENDU B, NAMBANGdst*". Fakta yang benar sesuai KTP Tergugat adalah **BACO TANG B, NAMBANG**, dan tidak ada penambahan nama/alias yang digunakan panggilan sehari-hari. Jadi penambahan nama alias dalam formil gugatan Penggugat adalah suatu perbuatan sengaja untuk mencela serta narasi kebencian Penggugat terhadap suami dengan mensetarakan sebutan nama yang tak layak dengan pribadi Tergugat;
3. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan dalil gugatan Penggugat posita 2 dan posita 3, jadi dalam hal ini Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh;
4. Bahwa Tergugat membantah pada dalil posita 4 Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan "*Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus*" adalah tidak benar dan fitnah. Fakta yang benar justru Penggugat lah yang selalu memulai

Hal. 7 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



dan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadi ketidak-harmonisan dalam rumah tangga;

5. Bahwa Tergugat membantah bahkan tidak benar untuk seluruhnya dalil Penggugat posita 5 (a,b,c dan d) sebab Penggugat telah menyebarkan fitnah terhadap diri Tergugat, yaitu sebagai berikut :

- a) Bahwa Penggugat menyatakan bahwa "*Tergugat tidak memberikan kebutuhan hidup sehari-hari kepada Penggugat*", adalah tidak benar dan mengandung fitnah sebab faktanya Tergugat setiap hari tidak pernah berhenti bekerja untuk mencari nafkah dengan penghasilan terkadang lebih dari pada cukup jika dibelanjakan untuk kebutuhan rumah tangga, namun Penggugat selalu berkata kurang dan telah habis dibelanjakan Penggugat, bahkan terkadang karena Tergugat tidak mau terjadi keributan maka Tergugat harus rela mengorbankan rasa malu untuk meminjam uang dan berhutang kepada orang lain untuk biaya akomodasi berangkat kerja;
- b) Bahwa Penggugat menyatakan bahwa "*Tergugat sering marah-marah tanpa alasan*", itu adalah tidak benar atau fitnah kepada diri Tergugat padahal faktanya Penggugat lah yang selalu memulai keributan dan sering marah-marah tanpa alasan apabila Tergugat berada dirumah atau jika pulang kerja setelah memberikan pengasilan kepada Penggugat;
- c) Bahwa Penggugat menyatakan bahwa "*Tergugat tidak memiliki tanggungjawab terhadap Penggugat, karena tidak mau bekerja*", adalah fitnah semata dengan memutar berbalik fakta, padahal faktanya Tergugat tiap hari bekerja cari nafkah malam melaut dan siang mendulang pasir timah bahkan jika dapat sedikit mengemis minta kepada para penambang yang dekat Tergugat mendulang kemudian sorenya sebelum melaut menyerahkan hasil semuanya kepada Penggugat;
- d) Bahwa Penggugat menyatakan bahwa "*Tergugat tidak pernah melaksanakan perintah Allah SWT yakni shalat lima waktu dan*

Hal. 8 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



tidak pernah sekalipun menunaikan shalat jumat” adalah tidak benar dan fitnah, sebab sebelum dan sesudah Penggugat dijemput Tergugat dari kampungnya di Bone Sulawesi pulang ke Bangka Tergugat tetap melakukan kewajiban Tergugat terhadap perintah Allah SWT meski terkadang ada waktu sholat yang bolong akibat kerja melaut. Akan tetapi semenjak Penggugat bermain arisan bodong/rentenir yang selalu berkata uang belanja habis di hadapan Tergugat maka mulai saat itulah Tergugat mulai meninggalkan waktu kewajiban Tergugat terhadap Allah SWT karena disebabkan terpaksa harus bekerja setiap hari memenuhi kemauan Penggugat kalau tidak Tergugat dimarahi dan diusir dari rumah;

6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak terhadap dalil Penggugat posita 6 yang menyatakan alasan pertama Penggugat yaitu *“Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan pada tahun 2010 penyebabnya karena Penggugat bertanya kepada Tergugat mana hasilnya Tergugat selama menikah”*, Pada hal fakta yang benar adalah Penggugat marah-marah karena penghasilan Tergugat tidak dapat memenuhi kemauan. Lalu alasan kedua Penggugat menyatakan *“akibat terjadinya pertengkaran yang menyebabkan Penggugat sempat pergi dari rumah dan menetap dirumah keluarga di Parit Padang sekitar 2 minggu”*, adalah tidak benar sebab yang benar pertengkaran itu terjadi karena Penggugat marah dan tidak terima Tergugat selalu usil terhadap perilaku Penggugat yang sering pulang malam;
7. Bahwa kemudian Penggugat paling tidak suka kalau Tergugat sering menanyakan uang diberikan habis karena Penggugat mengatakan uang sudah habis sambil marah-marah di hadapan Tergugat lalu Tergugat merasa kaget dan menanyakan balik kepada Penggugat bahwa dibelanjakan kemana uang semua hasil kerja Tergugat yang diberikan setiap hari, namun Penggugat tidak terima pertanyaan Tergugat malah berbalik marah-marah dan memaki-maki serta mengusir Tergugat keluar dari tempat tinggal, kemudian Penggugat lansung pergi meninggalkan Tergugat selama 2 minggu;

Hal. 9 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



8. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah bahkan berbalik fakta untuk dalil Penggugat posita 7 yang menyatakan bahwa alasan Penggugat, pertama *“Setelah peristiwa tersebut hubungan rumah tangga sering dilanda pertengkaran terus menerus bahkan hampir setiap saat terjadi pertengkaran”*. Fakta yang benar adalah pertama setiap Penggugat meminta/menerima penghasilan Tergugat bilamana tidak sesuai keinginan Penggugat maka Penggugat mulai marah-marah yang akhirnya terjadi keributan, lalu yang kedua Penggugat menyatakan bahwa *“Tetapi walaupun sering bertengkar antara Penggugat dan Tergugat tetap berusaha bertahan untuk membuat rumah tangga rukun dan harmonis”* adalah fitnah dan berbalik fakta. Fakta yang benar adalah Tergugat lah yang selalu bertahan tinggal di dalam rumah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga miski pun Penggugat selalu bersikap kasar terhadap diri Tergugat;
9. Tergugat membantah bahkan tidak benar untuk dalil Penggugat posita 8 yang menyatakan *“Sepanjang tahun 2020 sampai 2023 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Penyebabnya yaitu permasalahan ekonomi dan seterusnya.....”*. Fakta yang benar adalah penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat marah dan tidak terima Tergugat menanyakan uang sebesar 20 juta rupiah sisa dari pembelian rumah seharga 80 juta rupiah yang didapat pinjaman Bank BRI sebesar 100 juta rupiah termasuk sisa uang belanja kebutuhan rumah tangga dari pemeberian hasil kerja Tergugat yang diterima setiap hari telah habis digunakan oleh Penggugat;
10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat posita 9 yang menyatakan *“Penggugat berusaha untuk bersabar dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik dan berharap Tergugat Kembali hidup rukun, namun sampai sekarang hubungan tersebut bukan membaik bahkan semangkin sering terjadi pertengkaran dan membuat Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina/mempertahankan rumah tangga”*, sebab tidak sesuai fakta dan Penggugat selalu berkata

Hal. 10 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



bohong. Fakta yang benar adalah Tergugat lah selalu bertahan menerima perilaku kasar Penggugat dalam rumah sebagaimana disampaikan Tergugat dalam jawaban bantahan Tergugat sebelumnya. Selain itu menurut Tergugat bahwa alasan Penggugat beralasan tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat tidak mau mendengar nasihat Tergugat berkali-kali meminta agar Penggugat meninggalkan pekerjaan yang menggandakan uang (makan riba) sebab Tergugat selaku suami takut nanti penambahan beban dosa dalam rumah tangga atas perbuatan Penggugat selaku istri, sebagaimana Firman Allah SWT. surah At-Tahrim ayat 6 berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”;*

11. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat posita 10 yang menyatakan “Karena sampai dengan posita 14 menurut Tergugat tidak perlu ditanggapi disebabkan karena pada dasarnya dalil-dalil tersebut telah terjawab oleh bantahan Tergugat;s

Dalam Rekonvensi

Dalam rekonvensi ini Tergugat Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa alasan-alasan yang termuat dalam kompensi yang ada relevansinya dengan alasan-alasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Hal. 11 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



2. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tetap berharap berkeinginan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang telah dipertahankan selama ini kemudian menghilangkan perilaku buruk terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan kemudian meminta kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menjalankan kewajiban istri diantaranya adalah :

- 1) Taat kepada suami, bermuka manis dan menyenangkan suami
- 2) Menjaga kehormati suami
- 3) Mencari kerelaan dan dan menghindari kemarahan suami
- 4) Melayani biologis suami, dll

Sebagaimana Allah swt firman yang tersirat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

فَالصَّالِحَاتُ -الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَوَلِّبْتِكُمْ حَقِيبَتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَثِيرًا-فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِمْ سَنِيًّا-اضْرِبُوهُنَّ

Artinya : *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*

3. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat

Hal. 12 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Rekonpensi disebabkan berawal dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menasehati dan melarang Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk meninggalkan pekerjaan penggandaan uang (riba) karena itu perbuatan dosa namun Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak mengindahkannya, padahal Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai suami berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap keluarga baik didunia maupun di akherat didalam rumah tangga, sebagaimana sabda Rosululloh *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan dalam hadist muslim berbunyi :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ
الْإِيمَانِ

“Siapa yang melihat kemungkaran hendaklah meluruskannya dengan tangannya, maka jika tidak sanggup (hendaklah meluruskan) dengan lisannya, jika tidak sanggup (hendaklah dia meluruskan) dengan hatinya dan ini adalah iman yang paling lemah.” (HR. Muslim 49).

4. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak menginginkan dan menolak perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut memang harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi meminta hak-haknya selama umur perkawinan 26 tahun antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah memiliki 2 unit bangunan rumah dan 1 kavling tanah kebun yaitu terletak di :
- 1) 1 unit bangunan rumah dibangun tahun 2013 terletak di RT 004 Lingkungan Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Bangka dan bukti dokumen surat SHM sita jaminan bank BRI;
 - 2) 1 unit bangunan rumah dibeli tahun 2022 terletak di Gg. Singkur RT 005 Lingkungan Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Bangka dan bukti dokumen surat dikuasai oleh Penggugat;

Hal. 13 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



- 3) 1 bidang kavling tanah kebun terletak di Rambat Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Bangka dan bukti dokumen surat-surat dikuasai oleh Penggugat;
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 KHI Jo. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) seluruh harta bersama;
6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta perkawinan tersebut kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sesuai dengan aturan yang sebenarnya, maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon agar Pengadilan Agama Sungailiat berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap harta perkawinan tersebut;
7. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini didasarkan atas bukti-bukti fakta yang kuat, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon agar Pengadilan Agama Sungailiat menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengajukan upaya hukum berupa *Verset*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya hukum lainnya;
8. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Hal. 14 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Pengadilan Agama Sungailiat dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali kebenarannya diakui menurut hukum;
2. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum keseluruhan obyek sengketa yang berupa :
 - 1) 1 unit bangunan rumah dibangun tahun 2013 terletak di RT 004 Lingkungan Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Bangka dan bukti dokumen surat SHM sita jaminan bank BRI;
 - 2) 1 unit bangunan rumah dibelikan tahun 2022 terletak di Gg. Singkur RT 005 Lingkungan Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Bangka dan bukti dokumen surat dikuasai oleh Penggugat;
 - 3) 1 bidang kavling tanah kebun terletak di Rambat Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Bangka dan bukti dokumen surat-surat dikuasai oleh Penggugat;

Adalah Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

3. Menyatakan hak hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak menerima atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari keseluruhan harta perkawinan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari keseluruhan harta perkawinan;

Hal. 15 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita benda tidak bergerak terhadap obyek sengketa;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat rekonpensi/Tergugat kompensi sebesar Rp150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat rekonpensi/Penggugat kompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Cq. Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex aquo et bono*);

Bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik dan hanya menyatakan Penggugat tetap pada gugatan;

Bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan replik, Tergugat tetap mengajukan duplik secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* di muka sidang elektronik tanggal 28 Juli 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban sebagaimana yang terdapat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 281/28/III/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 13 Maret 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.K/T.R.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (jual-beli) dengan Nomor Register

Hal. 16 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.83/406/01/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 beserta turunannya dengan luas ±125,4 M2 dari Sumiyati kepada Penggugat di Lingkungan Nelayan II RT. 004, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, tanggal 20 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.K/T.R.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah (jual-beli) Nomor Register 593.83/173/2000 tanggal 18 Juli 2000 beserta turunannya dengan luas ±340 M2 dari Sueb kepada Sumali di Lingkungan Nelayan II RT. 05 RW.02, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, tanggal 18 Juli 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.K/T.R.3;
4. Fotokopi pembayaran angsuran PPNPM a.n. Nasabah Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.K/T.R.4;
5. Fotokopi kwitansi DP pembelian tanah kavling di Rambak atas nama Penggugat tertanggal 17 Juli 2022 dan fotokopi kwitansi pembayaran angsuran ke-11 tanah kavling di Rambat tertanggal 21 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.K/T.R.5;
6. Fotokopi kwitansi pembelian tanah beserta bangunan di Nelayan II RT 005 atas nama Penggugat tertanggal 13 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.K/T.R.6;
7. Fotokopi kartu angsuran bulanan tanah kavling di Rambat atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.K/T.R.7;
8. Printout rekening koran pembayaran pinjaman di Bank BRI tertanggal 11 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.K/T.R.8;

Hal. 17 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi gambar perahu milik Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.K/T.R.9;

B. Saksi

1. **Suddini bin Bandu**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerja Nelayan, bertempat tinggal di RT. 004, RW. 005, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kep. BaBel., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di kampung Nelayan II, Sungailiat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat sering mengungkit-ungkit hasil kerja Tergugat yang pernah diberikan kepada Penggugat, Tergugat sering menanyakan kepada Penggugat kemana hasil kerja Tergugat selama ini, selain itu Tergugat juga jarang kerja ke laut untuk memancing ikan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama hampir 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

Hal. 18 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Evi binti Muhammad Markus**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 005, RW. 002, Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di kampung Nelayan II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi mulai tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat sering mengungkit-ungkit hasil kerja Tergugat yang pernah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Hal. 19 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 190101071630002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 21 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.R/T.K.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domilisi atas nama Tergugat Nomor 471.1/206/1001/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka tanggal 5 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.R/T.K.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ketua RT 005 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Nelayan II, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka tanggal 01 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.R/T.K.3;

B. Saksi

1. **Sulaiman bin Maksiri**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kampung Nelayan II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun saja, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Hal. 20 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama hampir 2 (dua) bulan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah seorang Nelayan yang menghasilkan antara Rp400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) sekali melaut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja sebagai penjual tabung gas, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di RT. 04 Nelayan II dan sekarang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Zainal bin Zanidin**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kampung Nelayan II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun saja, namun saksi sering mendapat cerita dari Tergugat bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, maka Tergugat sering kabur dari rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar yang menyebabkan Tergugat sering kabur dari rumah;

Hal. 21 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah seorang Nelayan dengan penghasilan sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun apabila Tergugat tidak pergi melaut maka Tergugat bekerja di tempat tambang inkonvensional (TI) untuk menambang timah dan Tergugat bisa menghasilkan sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat adalah memberikan pinjaman uang kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah di RT 04 Nelayan II yang sekarang ditempati oleh Penggugat, 1 (satu) unit rumah di RT 05 Nelayan II dan 1 (satu) bidang tanah kavling di Rambak, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa dalam gugatan Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2023;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* di muka sidang elektronik tanggal 29 Agustus 2023 yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa adapun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 22 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Penggugat disebut Penggugat Konvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat disebut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga telah mengikuti proses mediasi dengan bantuan Mediator Muhamad Syarif, S.H.I., M.H., akan tetapi sebagaimana laporan Mediator tanggal 18 Juli 2023, mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memenuhi kualifikasi dan memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata dimungkinkan para pihak beracara dengan bantuan Kuasa Hukum dengan surat kuasa khusus yang artinya secara khusus untuk melakukan tindakan hukum yaitu menuntut hak, melakukan upaya hukum yang dianggap baik dan tepat serta mempertahankan kepentingan hukum pihak terhadap pihak yang lain;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya sebagai pihak formil, Advokat/Kuasa Hukum harus memenuhi syarat

Hal. 23 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai pihak atau *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa acuan normatif legalitas formil yang harus dipenuhi oleh Advokat/Kuasa Hukum untuk beracara di persidangan pengadilan adalah ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari surat kuasa khusus Kuasa Hukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut dapat dibenarkan bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan gugatannya mohon agar Pengadilan Agama Sungailiat menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi dengan alasan sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara, yang pada pokoknya antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2020 yang disebabkan oleh Tergugat Konvensi tidak pernah jujur dalam masalah keuangan yang didapat dari hasil melaut (tangkapan ikan), sehingga puncaknya pada bulan Maret 2023, yang mengakibatkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejak saat itu pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi pada pokoknya telah mengakui seluruhnya kecuali dalil angka 5 yaitu tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam

Hal. 24 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang harus diakhiri dengan perceraian. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut Hakim membebani pembuktian kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti P.K/T.R.1 sampai dengan P.K/T.R.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.K/T.R.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Maret 1997 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.K/T.R.1 tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Maret 1997, dan oleh karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Hakim menilai Penggugat Konvensi sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sehingga Penggugat Konvensi dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.K/T.R.1 tersebut diatas pula serta berdasarkan surat gugatan Penggugat Konvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi terbukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah beragama Islam dan Penggugat Konvensi berkediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah

Hal. 25 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sungailiat berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.K/T.R.2, P.K/T.R.3, P.K/T.R.5, P.K/T.R.6, P.K/T.R.7 dan P.K/T.R.8 berhubungan erat dengan gugatan rekonsensi dari Tergugat Konvensi, dan oleh karena gugatan rekonsensi dari Tergugat Konvensi adalah tentang harta bersama, maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Hakim akan pertimbangan dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P.K/T.R.4 berupa fotokopi pembayaran angsuran PPNPM a.n. Penggugat Konvensi dan bukti P.K/T.R.9 berupa fotokopi gambar perahu milik Tergugat Konvensi, Hakim menilai alat bukti-alat bukti tersebut tidak ada korelasinya dengan gugatan konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi terlebih Penggugat Konvensi tidak mengajukan replik untuk membantah gugatan rekonsensi dari Tergugat Konvensi, oleh karenanya bukti P.K/T.R.4 dan bukti P.K/T.R.9 tersebut oleh Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perkawinan, maka Hakim menilai saksi 1 Penggugat Konvensi telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi mengenai Tergugat Konvensi yang sering mengungkit-ungkit hasil kerja Tergugat Konvensi yang pernah diberikan kepada Penggugat Konvensi, dimana Tergugat Konvensi sering menanyakan kepada Penggugat Konvensi kemana hasil kerja Tergugat Konvensi selama ini, dan Tergugat Konvensi juga jarang kerja ke laut untuk memancing ikan serta Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat)

Hal. 26 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Konvensi sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Konvensi mengenai Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga relevan bahkan semakin menguatkan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.K/T.R.1, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Konvensi serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat Konvensi telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat;
2. Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah

Hal. 27 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 3 Maret 1997;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kampung Nelayan II, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berselisih dan bertengkar terus menerus dalam kurun waktu sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 dan telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi disebabkan Tergugat Konvensi sering mengungkit-ungkit hasil kerja Tergugat Konvensi yang pernah diberikan kepada Penggugat Konvensi, dan Tergugat Konvensi juga jarang kerja ke laut untuk memancing ikan;
7. Bahwa selama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan hubungan layaknya sebagai suami istri;
8. Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Hal. 28 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Al-Qur'an:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya". (Al-Baqarah: 229);

2. Al-Hadits:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَا كُفْرٍ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِفْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

Artinya: "Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam". Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya?". Ia menjawab, "Ya". Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), "Terimalah kebunmu itu dan thalaqlah dia sekali". (HR. Bukhari dan Nasai, dalam Nailul Authar juz 6, hal. 276);

3. Kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas selaras pula dengan substansi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 29 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dipertegas pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara pasangan suami istri yang sulit diharapkan untuk bersatu kembali dimaknai apabila hubungan suami istri sudah tidak selaras lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan sepasang suami isteri sudah tidak saling mepedulikan sehingga maksud pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (معاشرة) yang seharusnya menjadi pupuk dalam menumbuh-suburkan rasa cinta dan kasih sayang telah berubah menjadi hama yang menggerogoti dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (العداوة والبغضاء);

Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, tetapi perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi baik bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu secara *mutatis mutandis* suami dan isteri sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, oleh karenanya Hakim berpendapat dalam hal ini tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi lebih ditekankan pada akibat dari perkawinan itu sendiri, sebagaimana maksud dari kaidah hukum Yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Hal. 30 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Angka 1 Poin (b) Nomor (2), Hakim menilai gugatan Penggugat Konvensi berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena Tergugat Konvensi belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat Konvensi, maka petitum gugatan Penggugat Konvensi untuk diceraikan dari Tergugat Konvensi dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;s

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menunjuk segala pertimbangan hukum dalam konvensi yang berkaitan langsung dengan gugatan rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* dianggap terulang lagi menjadi pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi diajukan pada saat jawaban, maka gugatan rekonvensi *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dengan gugatan rekonvensinya telah mendalilkan hal-hal sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara yang pada pokoknya adalah menuntut agar:

- 1) 1 unit bangunan rumah dibangun tahun 2013 terletak di RT 004 Lingkungan Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat

Hal. 31 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bangka yang bukti dokumen surat kepemilikan berada dalam penguasaan Bank BRI;

- 2) 1 unit bangunan rumah dibelikan tahun 2022 terletak di Gg. Singkur RT 005 Lingkungan Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka yang bukti dokumen surat dikuasai oleh Penggugat;
- 3) 1 bidang kavling tanah kebun terletak di Rambat Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka yang bukti dokumen surat-surat dikuasai oleh Penggugat;

Ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena harta-harta tersebut diperoleh selama 26 tahun umur perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bantahan terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, maka harus dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, dan oleh karena perkara *a quo* adalah gugatan harta bersama yang masih dalam ruang lingkup bidang perkawinan maka Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menunjukkan di persidangan semua bukti berupa dokumen/surat kepemilikan yang saat ini dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa atas perintah Hakim sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti P.K/T.R.2, P.K/T.R.3, P.K/T.R.5, P.K/T.R.6, P.K/T.R.7 dan P.K/T.R.8;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat Rekonvensi terhadap dalil-dalil gugatan rekonvensinya, telah mengajukan alat bukti berupa P.R/T.K.1, P.R/T.K.2 dan P.R/T.K.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.R/T.K.1, P.R/T.K.2 dan P.R/T.K.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Domilisi dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ketua RT 005, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.R/T.K.1, P.R/T.K.2 dan P.R/T.K.3 tersebut diatas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa senyatanya Penggugat Rekonvensi secara administratif bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa bukti P.K/T.R.2 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor Register 593.83/406/01/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penyerahan dan pelepasan penguasaan fisik bidang tanah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.K/T.R.8 berupa printout rekening koran pembayaran pinjaman di Bank BRI, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai total kewajiban pembayaran angsuran kredit debitur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.K/T.R.8 tersebut diatas yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi di persidangan bahwa objek harta bersama degan bukti P.K/T.R.2 tersebut telah diagunkan di Bank BRI, maka harus dinyatakan terbukti bahwa senyatanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban angsuran kredit dengan agunan di Bank BRI selama 60 (enam puluh) bulan dan telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.K/T.R.8 tersebut diatas pula, maka bukti P.K/T.R.2 meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya, harus

Hal. 33 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi penyerahan dan pelepasan penguasaan fisik bidang tanah (jual-beli) dari Sumiyati kepada Tergugat Rekonvensi di Lingkungan Nelayan II RT. 004, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi serta hasil pemeriksaan setempat (*descentee*) tanggal 25 Agustus 2023, maka harus dinyatakan terbukti bahwa 1 unit bangunan rumah yang terletak di RT 004 Lingkungan Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor Register 593.83/406/01/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 dengan luas $\pm 125,4$ M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Setapak
- Sebelah Selatan : Tanah Hayati
- Sebelah Barat : Tanah Rosmintan
- Sebelah Timur : Tanah Mudding

Yang saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi adalah harta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.K/T.R.3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Register 593.83/173/2000 tanggal 18 Juli 2000, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penyerahan dan pelepasan hak atas sebidang tanah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.K/T.R.3 tersebut diatas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi penyerahan dan pelepasan hak atas sebidang tanah (jual-beli) seluas ± 340 M2 dari Sueb kepada Sumali di Lingkungan Nelayan II RT 05 RW 02, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, tanggal 18 Juli 2000;

Hal. 34 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.K/T.R.6 berupa fotokopi kwitansi pembelian tanah beserta bangunan di Nelayan II RT 005 atas nama Penggugat, yang telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penyerahan sejumlah uang dalam rangka pembelian sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.K/T.R.6 tersebut diatas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi jual-beli sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dari Husnidar kepada Tergugat Rekonvensi tanggal 13 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang dikuatkan dengan keterangan saksi 2 Penggugat Rekonvensi serta hasil pemeriksaan setempat (*descentee*) tanggal 25 Agustus 2023, maka harus dinyatakan terbukti bahwa 1 unit bangunan rumah yang dibeli Tergugat Rekonvensi dari Husnidar (Keponakan Sumali) tahun 2022 yang terletak di Gg. Singkur RT 005 Lingkungan Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Register 593.83/173/2000 tanggal 18 Juli 2000 dengan luas ± 340 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pekarangan Ulung
- Sebelah Selatan : Pekarangan Rima
- Sebelah Barat : Jalan Setapak
- Sebelah Timur : Pekarangan Munte

Yang saat ini dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi adalah harta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.K/T.R.5 berupa fotokopi kwitansi down payment (DP) pembelian tanah kavling di Rambat atas nama Tergugat Rekonvensi tertanggal 17 Juli 2022 dan fotokopi kwitansi pembayaran angsuran ke-11 tanah kavling di Rambat tertanggal 21 Juli 2023, yang telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 35 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penyerahan sejumlah uang dalam rangka pembelian sebidang tanah tanah kavling di Rambat Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.K/T.R.7 berupa fotokopi kartu angsuran bulanan tanah kavling di Rambat atas nama Tergugat Rekonvensi, yang telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai total dan jangka waktu angsuran pembelian tanah kavling di Rambat Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.K/T.R.3 dan P.K/T.R.7 tersebut diatas tidak didukung oleh bukti lain yang mengindikasikan kepemilikan suatu barang/benda terlebih dalam hal ini adalah sebuah asset/properti, maka Hakim menilai bukti P.K/T.R.3 dan P.K/T.R.7 tersebut hanya bukti sebuah transaksi saja, terlebih dari hasil pemeriksaan setempat (*descentee*) tanggal 25 Agustus 2023, Hakim menemukan fakta bahwa obyek berupa 1 bidang kavling tanah kebun terletak di Rambat Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tersebut tidak jelas batas-batasnya, sehingga Hakim berkesimpulan obyek tersebut *obscur libel* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah di RT 04 Nelayan II, 1 (satu) unit rumah di RT 05 Nelayan II dan 1 (satu) bidang tanah kavling di Rambak, meskipun tidak mengetahui batas-batasnya adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena

Hal. 36 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.R./T.K.1, P.R./T.K.2, P.R./T.K.3, P.K/T.R.2, P.K/T.R.5, P.K/T.R.6 dan P.K/T.R.8, bukti Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Rekonvensi serta hasil pemeriksaan setempat (*descentee*) tanggal 25 Agustus 2023 telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa:
 - 1) Sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di RT 004 Lingkungan Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor Register 593.83/406/01/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 dengan luas $\pm 125,4$ meter persegi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Setapak
 - Sebelah Selatan : Tanah Hayati
 - Sebelah Barat : Tanah Rosmintan
 - Sebelah Timur : Tanah Mudding
 - 2) Sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang dibeli Tergugat Rekonvensi dari Husnidar (Keponakan Sumali) tahun 2022 yang terletak di Gg. Singkur RT 005 Lingkungan Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Register 593.83/173/2000 tanggal 18 Juli 2000 dengan luas ± 340 M², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Pekarangan Uleng
 - Sebelah Selatan : Pekarangan Rima
 - Sebelah Barat : Jalan Setapak
 - Sebelah Timur : Pekarangan Munte
3. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam fakta nomor 2 angka

Hal. 37 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan alas hak legalitasnya dalam agunan Bank BRI;
4. Bahwa harta bersama tersebut sebagaimana tersebut dalam fakta nomor 2 angka (2) sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan alas hak legalitasnya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa tidak ditemukan indikasi dan/atau hal-hal yang bisa menyebabkan objek harta bersama tersebut berpindah kepemilikan seperti Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari pembagian dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa harta kekayaan berupa sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di RT 004 Lingkungan Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Gg. Singkur RT 005 Lingkungan Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka benar-benar diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan;
2. Bahwa harta kekayaan/harta bersama tersebut dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun bukti kepemilikannya dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dan pihak Bank BRI;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma hukum yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f), Pasal 89 dan Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pada pokoknya bahwa *syirkah* merupakan harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa

Hal. 38 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun sehingga suami/isteri bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri/suami maupun harta sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar dikabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, Hakim berpendapat petitum angka 1 tersebut sangat berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lain;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar dinyatakan secara hukum keseluruhan obyek sengketa yang berupa :

- 1) 1 unit bangunan rumah dibangun tahun 2013 terletak di RT 004 Lingkungan Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Bangka;
- 2) 1 unit bangunan rumah dibelikan tahun 2022 terletak di Gg. Singkur RT 005 Lingkungan Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Bangka;
- 3) 1 bidang kavling tanah kebun terletak di Rambat Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Bangka;

Merupakan harta bersama yang didapatkan saat perkawinan, dan oleh karena harta kekayaan berupa sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di RT 004 Lingkungan Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Gg. Singkur RT 005 Lingkungan Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah dinyatakan terbukti diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan sedangkan harta kekayaan berupa sebidang tanah kavling berupa kebun yang terletak di Rambat Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tersebut tidak jelas (*obscuur libel*) dan telah

Hal. 39 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima, maka oleh Hakim petitum angka 2 gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar dinyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi berhak menerima atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari keseluruhan harta perkawinan sebagaimana petitum angka 2 diatas, dan oleh karena petitum angka 2 telah terbukti sebagian, maka oleh Hakim petitum angka 3 gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari keseluruhan harta perkawinan, maka terhadap petitum ini Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara sengketa harta bersama apabila Pengadilan telah menetapkan bagian masing-masing pihak, maka secara *mutatis mutandis* pihak yang menguasai harus dihukum untuk menyerahkan bagian pihak lain yang dikuasainya. Namun, apabila salah satu atau semua obyek sengketa berada dalam penguasaan pihak ketiga seperti Bank/Lembaga/Pemegang Hak Tanggungan maka tidak serta merta pihak ketiga tersebut dihukum melainkan melalui mekanisme tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa salah satu obyek sengketa yaitu sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di RT 004 Lingkungan Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka berada dalam agunan pihak ketiga dalam hal ini Bank BRI, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih mempunyai kewajiban bersama yang harus diselesaikan yaitu berupa prestasi sampai jangka waktu yang telah disepakati antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan pihak Bank BRI;

Hal. 40 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah melakukan terobosan hukum dalam bidang perkawinan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Angka 1 Poin (a) yang menentukan bahwa *“untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah”*;

Menimbang, bahwa terobosan hukum dalam bidang perkawinan sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 diatas oleh Hakim dinilai sebagai sesuatu yang menjangkau masa depan yang tidak seorang-pun bisa menjamin obyek sengketa tersebut masih utuh pada saat si anak dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim dapat mengambil analogi hukum bahwa *“membagi harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak dilakukan pada saat anak dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah”* sama dengan *“membagi harta bersama yang objeknya dalam agunan pihak ketiga dilakukan pada saat prestasi agunan tersebut selesai/lunas”* karena sama-sama menjangkau sesuatu yang jauh kedepan yang tidak seorangpun mengetahui pasti perubahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan tidak mengurangi segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka III huruf A poin (4), Hakim berpendapat bahwa salah satu obyek sengketa yaitu sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di RT 004 Lingkungan Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat

Hal. 41 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka yang telah diagunkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Bank BRI dapat dikabulkan dengan menyatakan pembagiannya dilakukan setelah kewajiban bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selesai dengan perbankan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar dinyatakan sah dan berharga sita benda tidak bergerak terhadap obyek sengketa, Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam sita baik sita jaminan (*conservatoir beslag*) maupun sita marital (*marital beslag*) harus ada sangkaan yang beralasan seperti bahaya yang mungkin timbul dengan indikasi Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti objek sengketa yang dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita marital (*marital beslag*) sama-sama dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi meskipun alas hak kepemilikannya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, maka Hakim menilai permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita marital (*marital beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi alasan, oleh karena itu patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) setiap hari setiap lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, terhadap petitum ini Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menimbang lebih jauh terkait tuntutan *dwangsom* yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu Hakim mengetengahkan aturan hukum penerapan *dwangsom* yang berlaku di Indonesia yang hanya terdapat dalam Pasal 606a dan 606b *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV). Sedangkan Pasal 721 R.Bg dengan tegas

Hal. 42 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang segala bentuk hukum acara selain yang diatur dalam HIR dan RBg. Hal tersebut dipertegas dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 *jo.* SEMA Nomor 19 Tahun 1964 *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 1965 yang menyatakan berlakunya HIR dan R.Bg., artinya seharusnya semua ketentuan yang terdapat dalam RV termasuk aturan mengenai lembaga *dwangsom* sudah tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa meskipun aturan-aturan tersebut diatas secara tegas melarang segala bentuk hukum acara selain HIR dan R.Bg, namun apabila benar-benar dirasakan perlu dalam suatu perkara perdata dan belum ada peraturan baru yang mengaturnya maka dapat digunakan peraturan lain seperti RV, dan oleh karena *dwangsom* dirasa penting bagi Penggugat untuk memaksa Tergugat melaksanakan putusan, maka tuntutan itu dapat dipertimbangkan oleh Hakim dengan mengacu kepada Pasal 606a dan 606b RV;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 606a RV menyatakan "*sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (dwangsom)*". Sedangkan Pasal 606b RV menyatakan "*apabila keputusan (Hakim) tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa (dwangsom) yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Pasal 606a RV adalah kewenangan Hakim (Pengadilan) dan Pasal 606b RV adalah kewenangan para pihak berperkara. Namun, meskipun begitu Hakim dalam menetapkan suatu hukum harus mengedepankan segala aspek/asas mulai dari asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terbukti bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta bersama dan secara hukum akan dibagi 2

Hal. 43 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua), namun dalam sistem dan/atau tata cara pembagiannya Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya tidak merinci apakah akan dibagi secara natura atau melalui lelang yang mana hal tersebut akan berdampak pada tarik ulur penyelesaian dan memerlukan waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat akan sangat tidak adil apabila Tergugat Rekonvensi dibebani *dwangsom* karena dalam objek tersebut juga masih melekat hak dan bagian Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) setiap hari jika Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan terhitung sejak putusan dibacakan adalah kurang beralasan dan tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar dinyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi, terhadap petitum ini Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan serta merta adalah bersifat eksepsional atau fakultatif bukan imperatif, artinya Hakim tidak wajib mengabulkan permohonan serta merta apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000, antara lain:

- Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa

Hal. 44 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad tidak baik;

- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.;
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak masuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 191 ayat (1) R.Bg *jo*. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 diatas, maka Hakim menilai petitum angka 7 gugatan Penggugat Rekonvensi tidak berdasar dan beralasan, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkannya di dalam konvensi dan rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan agar Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan dan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga telah dikabulkan meskipun sebagian, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) dan (2) R.Bg, dihukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Hal. 45 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa:
 - 1) Sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di RT 004 Lingkungan Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor Register 593.83/406/01/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 dengan luas $\pm 125,4$ meter persegi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Setapak
 - Sebelah Selatan : Tanah Hayati
 - Sebelah Barat : Tanah Rosmintan
 - Sebelah Timur : Tanah Mudding
 - 2) Sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang dibeli Tergugat Rekonvensi dari Husnidar (Keponakan Sumali) tahun 2022 yang terletak di Gg. Singkur RT 005 Lingkungan Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Register 593.83/173/2000 tanggal 18 Juli 2000 dengan luas ± 340 M², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Pekarangan Ulung
 - Sebelah Selatan : Pekarangan Rima
 - Sebelah Barat : Jalan Setapak

Hal. 46 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Pekarangan Munte

Merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum 2 angka (1) diatas dibagi dua dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian untuk Tergugat Rekonvensi setelah kewajiban bersama berupa prestasi (hutang dan/atau angsuran) kepada pihak Bank BRI selesai/lunas;
4. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum 2 angka (2) diatas dibagi dua dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum 2 angka (2) tersebut diatas;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.399.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sungailiat berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 199/KMA/HK.05/12/2022 tanggal 23 Desember 2022, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 *Safar* 1445 *Hijriah* oleh kami **H. Sahram, S.H., M.H.** sebagai Hakim, dan didampingi oleh **Yulianingrum, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri masing-masing kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hal. 47 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Hakim

H. Sahram, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yulianingrum, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.240.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.399.000,00

(satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 48 dari 48 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)